

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 7 JUNI 1988



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 773 TAHUN 1986

TENTANG

**HARGA DASAR TANAH DI KOMPLEK BUAHBATU DAN
JELENGKONG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 September 1987 Nomor 593/3489/PUOD;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Nopember 1987 Nomor 593.83/9547/PLK.
3. Hasil Rapat Panitia Penetapan Harga Dasar Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Juni 1987 No. 1051 Tahun 1987 telah di tetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa untuk keperluan pelepasan tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Komplek Cijagra Buahbatu dan Jelengkong kepada para penghuni (Para Pegawai, Pensiunan Pegawai serta Para Janda Pegawai) perlu dilengkapi atau ditunjang dengan harga dasar tanahnya secara khusus/tersendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 No. 38 dan Tambahan Lembaran Negara 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang bersangkutan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Juni 1987 No. 1051 Tahun 1987 tentang Harga Dasar Tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Harga Dasar Tanah untuk Komplek Cijagra Buahbatu dan Jelengkong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap M2.
- KEDUA** : Harga Dasar Tanah termaksud butir Pertama diatas diperuntukan bahwa penetapan besarnya uang ganti rugi pelepasan tanah-tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang terletak di Komplek Cijagra Buahbatu dan Jelengkong kepada penghuni (Para Pegawai, Pensiunan Pegawai serta Para Janda Pegawai).
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan akan di adakan perbaikan seperlunya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 1 Juni 1988

Untuk salinan resmi
 Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
 NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assisten Sekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;